



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2022/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dodi Saputro Bin Hari ;  
Tempat Lahir : Nganjuk ;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 27 April 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto 1A/46 A Rt.001 Rw.004 Desa  
Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;  
Pendidikan : STM (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi Resor Gresik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/57/VI/2022/Reskrim tertanggal 26 Juni 2022 ;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Gresik berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 ;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;
- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Setelah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 263/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI SAPUTRO BIN HARI selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W 6624 XM tahun 2014 warna hitam Noka : MH35TP0054K173662 Nosin : 5TP523439 an Sulaiman.
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W 6624 XM tahun 2014 warna hitam Noka : MH35TP0054K173662 Nosin : 5TP523439.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2007 warna biru putih W 2634 MS.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W 6624 XM tahun 2014 warna hitam Noka : MH35TP0054K173662 Nosin : 5TP523439 beserta kunci motor.
  - 1 (satu) unit Handphone OPPO A71 warna emas dengan nomor IMEI 1 : 865525031264237 dan IMEI 2 : 863656068060636.  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. SULIKIN.**
  - 1 (satu) buah doshbook Handphone merk Redmi Note 11 warna hitam IMEI 1 : 863656068060628 IMEI 2 : 863656068060636.  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ISMAIL HARIYANTO.**
  - 1 (satu) potong kaos warna blaster biru putih dan abu-abu.  
**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat Di warung kopi DKK yang terletak di Jalan Raya Driyorejo Depan City 9 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang siapa dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira Pukul 13.00 Wib Anak Saksi M. SULIKIN datang ke Warung DKK yang terletak di Jalan Raya Driyorejo Depan City 9 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam yang diparkir di depan warung, kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** dan ngopi di Warung DKK tersebut. Kemudian Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** meminjam 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 71 warna emas milik **Anak Saksi M. SULIKIN** dengan tujuan untuk membeli handphone lewat *Facebook* dengan menggunakan akun facebook milik Anak Saksi M. SULIKIN. Setelah Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** mendapatkan handphone yang akan dibelinya melalui facebook tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.30 wib Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** berencana melakukan transaksi COD terhadap handphone yang akan Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** beli tersebut. Maka sekira pukul 16.00 wib datanglah **Saksi ISMAIL HARIYANTO** ke warung kopi DKK yang terletak di Jalan Raya Driyorejo Depan City 9 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik bertemu Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** dengan tujuan pembelian 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik **Saksi ISMAIL HARIYANTO** secara COD (cash on delivery) dengan kesepakatan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** meminjam 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam milik **Anak Saksi M. SULIKIN** dan berkata untuk mengambil uang di ATM Kota Baru Driyorejo (KBD) guna membayar pembelian atas 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam milik **Saksi ISMAIL HARIYANTO** seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Maka kemudian Anak Saksi M. SULIKIN meminjamkan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam milik Anak Saksi M. SULIKIN untuk mengambil uang di arah selatan dan Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** pergi menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam milik Anak Saksi M. SULIKIN dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam milik **Saksi ISMAIL HARIYANTO**. Akan tetapi hingga pukul 17.30 Wib Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** tidak kunjung kembali untuk mengembalikan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam milik Anak Saksi M. SULIKIN dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam milik **Saksi ISMAIL HARIYANTO** tersebut maka Anak Saksi M. SULIKIN mencari Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** ke arah selatan namun tidak menemukan Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** sampai akhirnya Saksi M. SULIKIN melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polres Gresik.

Bahwa setelah Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** mendapatkan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam milik **Anak Saksi M. SULIKIN** tersebut, Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** tidak mengambil uang di ATM Kota Baru Driyorejo melainkan sepeda motor milik Anak Saksi M. SULIKIN tersebut Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** bawa pulang ke Kos Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** di Daerah Kelurahan Lontar Telaga Indah No. 29 Kec. Sambikerep Kota Surabaya. Setelah itu esokan harinya yaitu pada tanggal 26 Juni 2022 sekira Pukul 18.00 Wib 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam milik Anak Saksi M. SULIKIN Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** foto dan jual melalui Market Place di Facebook dengan akun Icha Nadhifa tanpa STNK seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** telah berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam milik **Saksi ISMAIL HARIYANTO** seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam milik **Anak Saksi M. SULIKIN** belum sempat terjual oleh Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI**.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.00 **Saksi M. NUR AFANDI dan Saksi SATYA BHUANA** yang kesemuanya adalah anggota Kepolisian Resor Gresik berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** yang berada di Kos-kosan Kelurahan Lontar Tela ga Indah Nomor 29 Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam milik Anak Saksi M. SULIKIN, maka atas kejadian tersebut Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** dibawa dan diamankan ke Polres Gresik untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** yang membawa 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam milik Anak Saksi M. SULIKIN dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam milik **Saksi ISMAIL HARIYANTO** adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Anak Korban M. SULIKIN sebagai pemilik sepeda motor dan **Saksi ISMAIL HARIYANTO**.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI**, Anak Korban M. SULIKIN mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Ismail Hariyanto mengalami kerugian sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total nilai kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHPidana.

## **ATAU** **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat Di warung kopi yang terletak di Jalan Raya Driyorejo Depan City 9 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira Pukul 13.00 Wib Anak Saksi M. SULIKIN datang ke Warung DKK yang terletak di Jalan Raya Driyorejo Depan City 9 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam yang diparkir di depan warung, kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** dan ngopi di Warung DKK tersebut. Kemudian Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** meminjam 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 71 warna emas milik **Anak Saksi M. SULIKIN** dengan tujuan untuk membeli handphone lewat Facebook dengan meminjam akun facebook milik Anak Saksi M. SULIKIN. Setelah Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** mendapatkan handphone yang akan dibelinya melalui facebook tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.30 wib Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** berencana melakukan transaksi COD terhadap handphone yang akan Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** beli tersebut. Maka sekira pukul 16.00 wib datanglah **Saksi ISMAIL HARIYANTO** ke warung kopi DKK yang terletak di Jalan Raya Driyorejo Depan City 9 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik guna bertemu Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** dengan tujuan pembelian 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam milik **Saksi ISMAIL HARIYANTO** secara COD (cash on delivery) dengan kesepakatan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** meminjam 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam milik **Anak Saksi M. SULIKIN** dan berkata untuk mengambil uang di ATM Kota Baru Driyorejo (KBD) guna membayar pembelian atas 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam milik **Saksi ISMAIL HARIYANTO** seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Maka kemudian Anak Saksi M. SULIKIN meminjamkan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam milik Anak Saksi M. SULIKIN untuk mengambil uang di arah selatan dan Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** pergi menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam milik Anak Saksi M. SULIKIN dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam milik **Saksi ISMAIL HARIYANTO**. Akan tetapi hingga pukul 17.30 Wib Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** tidak kunjung kembali untuk mengembalikan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam milik Anak Saksi M. SULIKIN dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik **Saksi ISMAIL HARIYANTO** tersebut maka Anak Saksi M. SULIKIN mencari Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** ke arah selatan namun tidak menemukan Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** sampai akhirnya Saksi M. SULIKIN melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polres Gresik.

Bahwa setelah Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** mendapatkan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam milik **Anak Saksi M. SULIKIN** tersebut, Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** tidak mengambil uang di ATM Kota Baru Driyorejo melainkan sepeda motor milik Anak Saksi M. SULIKIN tersebut Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** bawa pulang ke Kos Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** di Daerah Kelurahan Lontar Telaga Indah No. 29 Kec. Sambikerep Kota Surabaya. Setelah itu esokan harinya yaitu pada tanggal 26 Juni 2022 sekira Pukul 18.00 Wib 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam milik Anak Saksi M. SULIKIN Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** foto dan jual melalui Market Place di Facebook dengan akun Icha Nadhifa tanpa STNK seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Saksi M. NUR AFANDI dan Saksi SATYA BHUANA yang kesemuanya adalah anggota Kepolisian Resor Gresik berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** yang berada di Kos-kosan Kelurahan Lontar Telaga Indah Nomor 29 Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam milik Anak Saksi M. SULIKIN, maka atas kejadian tersebut Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** dibawa dan diamankan ke Polres Gresik untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** yang membawa 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol W-6624-XM Warna Hitam milik Anak Saksi M. SULIKIN dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam milik **Saksi ISMAIL HARIYANTO** adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Anak Korban M. SULIKIN sebagai pemilik sepeda motor dan **Saksi ISMAIL HARIYANTO**.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI**, Anak Korban M. SULIKIN mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Ismail Hariyanto mengalami kerugian sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total nilai kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa **DODI SAPUTRO BIN HARI** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. Anak Saksi M.SULIKIN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di warung kopi DKK di Jalan raya Driyorejo Depan City 9 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Anak Saksi M.Sulikin telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awal mulanya Anak Saksi M.Sulikin tidak mengenal Terdakwa pada waktu itu hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Anak Saksi M.Sulikin datang ke warung kopi DKK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W-6624-XM warna hitam. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang Terdakwa ke warung kopi DKK dan ngopi di warung tersebut, kemudian Terdakwa meminjam handphone Anak Saksi M.Sulikin dengan tujuan untuk membeli handphone lewat facebook dengan menggunakan akun facebook Anak Saksi M.Sulikin ;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan handphone yang diinginkannya, Terdakwa kemudin mengembalikan handphone Anak Saksi M.Sulikin. Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi COD untuk pembelian handphone yang dipesan Terdakwa di warung kopi DKK tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib datang seseorang ke warung kopi DKK tersebut dan bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa kemudian melakukan cek fisik terhadap handphone yang dipesannya ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa sepeda motor miliki Anak Saksi M.Sulikin yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W-6624-XM warna hitam dengan alasan untuk mengambil uang di ATM Kota Baru Driyorejo (KBD) dan akan dikembalikan namun ditunggu sampai dengan pukul 17.30, Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik Anak Saksi M.Sulikin ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak M.Sulikin menderita kerugian sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak M.SULIKIN tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**2. Saksi ARI MARTIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Anak M.Sulikin ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di warung kopi DKK di Jalan raya Driyorejo Depan City 9 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Adik Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib Anak M.Sulikin bilang ke Saksi kalau sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Jupiter Nopol W-6624-XM warna hitam hilang karena dipinjam Terdakwa namun tidak dikembalikan ;
- Bahwa menurut cerita dari Adik Saksi, Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara pada saat transaksi membeli handphone secara Cod di warung kopi DKK tersebut ketika sudah sepakat harga, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik adik Saksi dengan alasan untuk mengambil uang di ATM namun setelah ditunggu Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik adik Saksi ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa ditunggu tidak segera datang selanjutnya handphone yang sudah dipesan oleh Terdakwa tersebut ditawarkan dijual kepada orang lain ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adik Saksi menderita kerugian sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**3. Saksi ISMAIL HARIYANTO**, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan maka keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Handphone milik Saksi yaitu Redmi Note 11 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 863656068060628 imei 2 : 863656068060636 dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan lagi ;
- Bahwa awalnya Saksi menawarkan handphone miliknya dengan memposting pada akun facebook dengan nama akun “ Jual Beli area Driyorejo-Menganti-Lakarsantri-sepanjang Krian 5 sekitarnya “ dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan no minus mulus terawat fullset ram 4/128 suportNFC 2200 nego alus wa. 08214747960364. Selanjutnya Saksi dichat oleh Terdakwa karena Terdakwa tertarik membeli kemudian Saksi disuruh datang ke warung kopi DKK dengan pembelian secara COD ;

- Bahwa sewaktu Saksi datang di warung kopi tersebut, Terdakwa mengaku bernama Ardi Alias Rido. Terdakwa ketika akan membeli handphone tidak melakukan penawaran ;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik Anak Saksi M.Sulikin untuk mengambil uang di ATM untuk membayar handphone yang dibeli tersebut dengan membawa sekalian Handphone tersebut ;
- Bahwa Saksi percaya begitu saja dengan menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa meskipun belum dibayar ;
- Bahwa setelah ditunggu lama, Terdakwa tidak datang kembali sehigga sepeda motor milik Anak Saksi M.Sulikin dan Handphone milik Saksi dibawa kabur oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa paada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Resor Gresik di Kos-kos an Terdakwa di Kelurahan Lontar Telaga Indah No. 29 Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya karena telah melakukan penipuan terhadap Anak Saksi M.Sulikin ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib , Terdakwa sedang ngopi di warung kopi di daerah Driyorejo tepatnya di Jalan Raya Driyorejo Depan City 9 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik kemudian Terdakwa meminta tolong kepada penjaga warung pada waktu itu Anak Saksi M.Sulikin untuk meminjam handphone milik Anak Saksi M.Sulikin untuk membeli handphone lewat Facebook dengan menggunakan akun Anak Saksi M.Sulikin ;
- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut, Terdakwa kemudian mengajak Cod dengan penjual handphone tersebut di warung kopi tersebut ;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit penjual handphone (Saksi Ismail Hariyanto) tersebut datang ke warung kopi kemudian Terdakwa melakukan cek fisik dari Handphone yang akan Terdakwa beli selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W-6624-XM warna hitam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik penjaga warung dengan alasan untuk mengambil uang di ATM dengan membawa handphone yang akan dibeli yaitu Handphone Redmi Note 11 warna hitam milik Saksi Ismail Hariyanto;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa begitu juga handphone Redmi Note 11 yang akan dibelinya yaitu milik Saksi Ismail Hariyanto dan dibawa kabur ke daerah Waru Sidoarjo ;
- Bahwa ditengah jalan Terdakwa menjual Handphone milik Saksi Ismail Hariyanto tersebut dengan harga Rp 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor milik Anak Saksi M.Sulikin dijual secara on line melalui marker place dengan akun Icha Nadhifa dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun belum sempat sepeda motor tersebut terjual, Terdakwa sudah ditangkap polisi ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W 6624 XM tahun 2014 warna hitam Noka : MH35TP0054K173662 Nosin : 5TP523439 an Sulaiman.
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W 6624 X M tahun 2014 warna hitam Noka : MH35TP0054K173662 Nosin : 5TP523439.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2007 warna biru putih W 2634 MS.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W 6624 XM tahun 2014 warna hitam Noka : MH35TP0054K173662 Nosin : 5TP523439 beserta kunci motor ;
- 1 (satu) buah doshbook Handphone merk Redmi Note 11 warna hitam IMEI 1 : 863656068060628 IMEI 2 : 863656068060636.
- 1 (satu) potong kaos warna blaster biru putih dan abu-abu.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A71 warna emas dengan nomor IMEI 1 : 865525031264237 dan IMEI 2 : 863656068060636.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di warung kopi DKK di Jalan raya Driyorejo Depan City 9 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Anak Saksi M.Sulikin dan Saksi Ismail Hariyanto telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awal mulanya Anak Saksi M.Sulikin tidak mengenal Terdakwa pada waktu itu hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Anak Saksi M.Sulikin datang ke warung kopi DKK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W-6624-XM warna hitam. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang Terdakwa ke warung kopi DKK dan ngopi di warung tersebut, kemudian Terdakwa meminjam handphone Anak Saksi M.Sulikin dengan tujuan untuk membeli handphone lewat facebook dengan menggunakan akun facebook Anak Saksi M.Sulikin ;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan handphone yang diinginkannya, Terdakwa kemudian mengembalikan handphone Anak Saksi M.Sulikin. Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi COD untuk pembelian handphone yang dipesan Terdakwa di warung kopi DKK tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib datang Saksi Ismail Hariyanto selaku penjual Handphone ke warung kopi DKK tersebut dan bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa kemudian melakukan cek fisik terhadap handphone yang dipesannya yaitu Handphone Redmi Note 11 warna hitam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Anak Saksi M.Sulikin yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W-6624-XM warna hitam dengan alasan untuk mengambil uang di ATM Kota Baru Driyorejo (KBD) dengan membawa sekalian Handphone Redmi Note 11 yang ditawarkan oleh Saksi Ismail Haryanto dan akan dikembalikan namun ditunggu sampai dengan pukul 17.30, Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik Anak Saksi M.Sulikin dan Handphone milik Saksi Ismail Hariyanto tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone Redmi Note 11 milik Saksi Ismail Hariyanto dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Anak Saksi M.Sulikin dengan cara menawarkan secara on line di market place dengan Rp 2.000.000,- tanpa STNK ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak M.Sulikin menderita kerugian sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ismail Hariyanto

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menderita kerugian Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif maka dalam hal ini Majelis akan memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan yang mana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua yang mana Terdakwa didakwa karena melanggar Pasal 378 KUHPidana ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang ;

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **DODI SAPUTRO Bin HARI** yang telah diakui Terdakwa bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi;





**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di warung kopi DKK di Jalan raya Driyorejo Depan City 9 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Anak Saksi M.Sulikin dan Saksi Ismail Hariyanto telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa awal mulanya Anak Saksi M.Sulikin tidak mengenal Terdakwa pada waktu itu hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Anak Saksi M.Sulikin datang ke warung kopi DKK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W-6624-XM warna hitam. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang Terdakwa ke warung kopi DKK dan ngopi di warung tersebut, kemudian Terdakwa meminjam handphone Anak Saksi M.Sulikin dengan tujuan untuk membeli handphone lewat facebook dengan menggunakan akun facebook Anak Saksi M.Sulikin ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memesan handphone yang diinginkannya, Terdakwa kemudian mengembalikan handphone Anak Saksi M.Sulikin. Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi COD untuk pembelian handphone yang dipesan Terdakwa di warung kopi DKK tersebut ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.30 Wib datang Saksi Ismail Haryanto selaku penjual Handphone ke warung kopi DKK tersebut dan bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa kemudian melakukan cek fisik terhadap handphone yang dipesannya yaitu Handphone Redmi Note 11 warna hitam. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Anak Saksi M.Sulikin yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W-6624-XM warna hitam dengan alasan untuk mengambil uang di ATM Kota Baru Driyorejo (KBD) dengan membawa sekalian Handphone Redmi Note 11 yang ditawarkan oleh Saksi Ismail Hariyanto dan akan dikembalikan namun ditunggu sampai dengan pukul 17.30, Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik Anak Saksi M.Sulikin dan Handphone milik Saksi Ismail Haryanto tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maksud Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W-6624-XM warna hitam milik Anak Saksi M.Sulikin dan Handphone Redmi Note 11 warna hitam dengan maksud untuk dijual sehingga menguntungkan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W-6624-XM warna hitam milik Anak Saksi M.Sulikin dijual oleh Terdakwa dengan cara online ditawarkan melalui market place dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa STNK sedangkan handphone Redmi Note 11 warna hitam milik Saksi Ismail dijual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Anak saksi M.Sulikin dan Saksi Ismail Hariyanto ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di warung kopi DKK di Jalan raya Driyorejo Depan City 9 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Anak Saksi M.Sulikin dan Saksi Ismail Hariyanto telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa awal mulanya Anak Saksi M.Sulikin tidak mengenal Terdakwa pada waktu itu hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Anak Saksi M.Sulikin datang ke warung kopi DKK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W-6624-XM warna hitam. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang Terdakwa ke warung kopi DKK dan ngopi di warung tersebut, kemudian Terdakwa meminjam handphone Anak Saksi M.Sulikin dengan tujuan untuk membeli handphone lewat facebook dengan menggunakan akun facebook Anak Saksi M.Sulikin ;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memesan handphone yang diinginkannya, Terdakwa kemudian mengembalikan handphone Anak Saksi M.Sulikin. Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi COD untuk pembelian handphone yang dipesan Terdakwa di warung kopi DKK tersebut ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.30 Wib datang Saksi Ismail Haryanto selaku penjual Handphone ke warung kopi DKK tersebut dan bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa kemudian melakukan cek fisik terhadap handphone yang dipesannya yaitu Handphone Redmi Note 11 warna hitam. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Anak Saksi M.Sulikin yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W-6624-XM warna hitam dengan alasan untuk mengambil uang di ATM Kota Baru Driyorejo (KBD) dengan membawa sekalian Handphone Redmi Note 11 yang ditawarkan oleh Saksi Ismail Hariyanto dan akan dikembalikan namun ditunggu sampai dengan pukul 17.30, Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik Anak Saksi M.Sulikin dan Handphone milik Saksi Ismail Hariyanto tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat dari tipu muslihat Terdakwa dengan dalih untuk mengambil uang di ATM sehingga Anak Saksi M.Sulikin tergerak untuk meminjamkan sepeda motor dan Saksi Ismail Hariyanto dan tergerak untuk menyerahkan handphonenya meskipun belum dibayar oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Kedua telah terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W 6624 XM tahun 2014 warna hitam Noka : MH35TP0054K173662 Nosin : 5TP523439 an Sulaiman.
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W 6624 XM tahun 2014 warna hitam Noka : MH35TP0054K173662 Nosin : 5TP523439.1
- (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2007 warna biru putih W 2634 MS.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W 6624 XM tahun 2014 warna hitam Noka : MH35TP0054K173662 Nosin : 5TP523439 beserta kunci motor.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A71 warna emas dengan nomor IMEI 1 : 865525031264237 dan IMEI 2 : 863656068060636.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut diatas di persidangan diakui milik Anak Saksi M.Sulikin maka harus dikembalikan kepada Anak Saksi M.Sulikin ;

- 1 (satu) buah doshbook Handphone merk Redmi Note 11 warna hitam IMEI 1 : 863656068060628 IMEI 2 : 863656068060636;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas di persidangan diperoleh fakta adalah milik Saksi Ismail Hariyanto maka harus dikembalikan kepada Saksi Ismail Hariyanto ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna blaster biru putih dan abu-abu.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka menurut Majelis haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Dodi Saputro Bin Hari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W 6624 XM tahun 2014 warna hitam Noka : MH35TP0054K173662 Nosin : 5TP523439 an Sulaiman.
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W 6624 XM tahun 2014 warna hitam Noka : MH35TP0054K173662 Nosin : 5TP523439.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2007 warna biru putih W 2634 MS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol W 6624 XM tahun 2014 warna hitam Noka : MH35TP0054K173662 Nosin : 5TP523439 beserta kunci motor.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A71 warna emas dengan nomor IMEI 1 : 865525031264237 dan IMEI 2 : 863656068060636.

**DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK SAKSI M. SULIKIN.**

- 1 (satu) buah doshbook Handphone merk Redmi Note 11 warna hitam IMEI 1 : 863656068060628 IMEI 2 : 863656068060636.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ISMAIL HARIYANTO.**

- 1 (satu) potong kaos warna blaster biru putih dan abu-abu.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami Ari Karlina, SH.MH selaku Ketua Majelis, Sri Sulastuti, SH dan Fifiyanti, SH.MH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Agus Yulianto, SH.M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Nur Afrida, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SRI SULASTUTI,SH

ARI KARLINA, SH.MH

FIFIYANTI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

AGUS YULIANTO, SH.M.Hum

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)